

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
2. Mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - Sekretaris
 - Sub Koordinator Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - Subag Umum dan Kepegawaian
 - Sub Koordinator Keuangan
- c. Bidang Perindustrian
 - Sub Koordinator Industri Agro
 - Sub Koordinator Industri Aneka dan Kerajinan
 - Sub Koordinator Industri Logam , Mesin dan Elektronika
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
 - Sub Koordinator Sarana dan Pelaku Distribusi
 - Sub Koordinator Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting
 - Sub Koordinator Pemasaran Produk Dalam Negeri
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
 - Sub Koordinator ekspor
 - Sub Koordinator Impor

- Sub Koordinator Promosi
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 - Sub Koordinator Pengawasan Barang dan Jasa
 - Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen
 - Sub Koordinator Tertib Niaga

Susunan Organisasi UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut ini :

- a. UPT Industri Olahan Pangan Kemasan
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Kepala Seksi Pengembangan Pengelolaan Pangan dan Kemasan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- b. UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Kepala Seksi Mutu Pelayanan Laboratorium
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok : Melaksanakan urusan pemerintah bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan utama

Agar pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek strategis yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan tersebut. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal. Permasalahan pembangunan pada bidang ekonomi yang meliputi perindustrian dan perdagangan sebagai berikut:

a. Perdagangan

- 1) Akses pasar dan jaringan pemasaran lemah;

- 2) Infrastruktur perdagangan masih kurang mendukung;
- 3) Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
- 4) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri;
- 6) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.

b. Perindustrian

- 1) Daya saing produk Industri Bali masih lemah;
- 2) Keterbatasan bahan baku industri produk lokal maupun ekspor yang tersedia;
- 3) Sistem pengembangan Industri belum komprehensif dan berkelanjutan;
- 4) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI);
- 5) Kemampuan informasi teknologi industri masih lemah.

Dalam penjabarannya sesuai dengan tugas pengembangan sektor industri dan perdagangan, maka dilakukan analisis Isu-Isu Strategis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan program kegiatan di sektor Industri dan Perdagangan dari tahun 2018 – 2023.

Adapun isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali antara lain:

1. Masih lemahnya daya saing produk industri
2. Masih rendahnya pemasaran produk lokal
3. Masih berfluktuasinya harga kebutuhan barang pokok

4. Belum optimalnya pertumbuhan ekspor non migas di Provinsi Bali
5. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pentingnya hak konsumen
6. Belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor

1.4 Landasan Hukum

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Provinsi Bali tahun 2022 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF memuat :

- a. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
- b. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJIP/manfaat LKJIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKJIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN